



PUTUSAN
Nomor : 107-K/PM.II-09/AD/IV/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AYAT.
Pangkat / Nrp : Kopda / 31010408751080.
Jabatan : Ta Denma Divif 1 Kostrad.
Kesatuan : Divif 1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat, 5 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Jl. Cilodong Sukmajaya Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom III/1-3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/9/IX/2014 tanggal 21 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014 berdasarkan Skep Nomor : Kep/79/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan dibebaskan pada tanggal 10 November 2014 berdasarkan Skep Nomor : Kep/101/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-48/A-48/XI/2014 tanggal November 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AD/II-09/2015 tanggal 23 Maret 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 107-K/PM.II-09/AD/ IV/2015 tanggal 7 April 2014 tentang Penunjukan Hakim

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 107-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 8 April 2014 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AD/II-09/2015 tanggal 23 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 3(tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/2786-RSUD/Vet R/IX/2014 tanggal 30 September 2014 An. Kusnan.
- 1 (lembar) foto 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F 6671-MM warna hitam Noka : MH328D2 OCAJ965466, Nosin : 289D1965690, No. STNK : 091283/ JB/2010 pemilik an. Budi Lelono (Ket. Hangus Terbakar).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seingringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
pukul 04.00 wib atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 328 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010408751080.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berangkat dari asrama Divif 1 Kostrad menuju ke Cibinong dengan tujuan jalan-jalan, setelah sampai di depan Café Sabua Terdakwa berhenti lalu Terdakwa minum-minum keras bir putih dicampur ciu sebanyak satu botol sehingga Terdakwa merasakan sedikit mabuk dan berkurang kesadarannya akibat terlalu banyak meminum minuman alkohol campuan tersebut.
- c. Bahwa setelah selesai minum Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk berencana pulang namun ketika sampai di depan Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa cekcok mulut dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal, dalam waktu hamper bersamaan di tempat terpisah tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, Saksi-1 (sdr. Budi Lelono) bersama Saksi-2 (Sdr. Kusnan), Saksi-3 (sdr. Sigit Sugianto) dan Saksi-4 (sdr. Sutarno alias Rosid) makan bakso bersama di depan Terminal Cibinong Bogor.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang berada tidak jauh dari tempat tersebut menghampiri keributan itu dengan tujuan akan melerai namun dengan adanya tindakan Saksi-2 yang ikut melerai Terdakwa tidak terima karena Terdakwa menganggap Saksi-2 telah ikut campur sehingga masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi memukul muka Saksi-2 sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong sambil menyuruh agar Saksi-2 segera pergi, sehingga saat itu juga Saksi-2 maupun Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing melarikan diri.
- e. Bahwa setelah Saksi-2 bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing melarikan diri, Terdakwa berusaha mengejanya dan menemukan Saksi-1 di belakang pos polisi Cibinong lalu masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di Jl. R. Lukman tepatnya di belakang pos polisi Cibinong Bogor Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dari arah belakang sehingga Saksi-1 terjatuh lalu Terdakwa menyuruh agar Saksi-1 meninggalkan sepeda motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah Saksi-1 melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selanjutnya masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di dekat pos polisi Cibinong Kab. Bogor Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi-1 dengan cara membakarnya sehingga sepeda motor tersebut hangus terbakar.
- g. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Cibinong untuk diproses lebih lanjut, sementara itu Terdakwa langsung pulang ke asrama Divif 1 Kostrad dan sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Kapten Inf Didi Dwi Utomo selaku Pasiops memerintahkan agar Terdakwa menghadapnya lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui apa yang telah Terdakwa lakukan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Cibinong Bogor untuk diproses lebih lanjut.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan dit tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jl. R Lukman tepatnya di samping Pos Polisi dekat setu Cibinong Kab. Bogor atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 328 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010408751080.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berangkat dari asrama Divif 1 Kostrad menuju ke Cibinong dengan tujuan jalan-jalan, setelah sampai di depan Café Sabua Terdakwa berhenti lalu Terdakwa minum-minum keras bir putih dicampur ciu sebanyak satu botol sehingga Terdakwa merasakan sedikit mabuk dan berkurang kesadarannya akibat terlalu banyak meminum minuman alkohol campuan tersebut.
- c. Bahwa setelah selesai minum Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk berencana pulang namun ketika sampai di depan Café Idola/ SG Terminal Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa cekcok mulut dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal, dalam waktu hamper bersamaan di tempat terpisah tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, Saksi-1 (sdr. Budi Lelono) bersama Saksi-2 (Sdr. Kusnan), Saksi-3 (sdr. Sigit Sugianto) dan Saksi-4 (sdr. Sutarno alias Rosid) makan bakso bersama di depan Terminal Cibinong Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang berada tidak jauh dari tempat tersebut menghampiri keributan itu dengan tujuan akan meleraikan namun dengan adanya tindakan Saksi-2 yang ikut meleraikan Terdakwa tidak terima karena Terdakwa menganggap Saksi-2 telah ikut campur sehingga masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi memukul muka Saksi-2 sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong sambil menyuruh agar Saksi-2 segera pergi, sehingga saat itu juga Saksi-2 maupun Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing melarikan diri.
- e. Bahwa setelah Saksi-2 bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing melarikan diri, Terdakwa berusaha mengejanya dan menemukan Saksi-1 di belakang pos polisi Cibinong lalu masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di Jl. R. Lukman tepatnya di belakang pos polisi Cibinong Bogor Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dari arah belakang sehingga Saksi-1 terjatuh lalu Terdakwa menyuruh agar Saksi-1 meninggalkan sepeda motornya.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selanjutnya masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di dekat pos polisi Cibinong Kab. Bogor Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi-1 dengan cara membakarnya sehingga sepeda motor tersebut hangus terbakar.
- g. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Cibinong untuk diproses lebih lanjut, sementara itu Terdakwa langsung pulang ke asrama Divif 1 Kostrad dan sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Kapten Inf Didi Dwi Utomo selaku Pasiops memerintahkan agar Terdakwa menghadapnya lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui apa yang telah Terdakwa lakukan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Cibinong Bogor untuk diproses lebih lanjut.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa karena dipukul oleh Terdakwa dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 0544/RSUD/VET R/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Saksi-2 (sdr. Kusnan) mengalami luka lebam di daerah awajah (dibawah kelopak mata) dan daerah hidung akibat benturan benda tumpul. Kelainan bersifat sementara dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari, selain itu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi-1 jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol F 6671 MM hangus terbakar.
- i. Bahwa sesuai surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2014 Terdakwa telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan secara musyawarah dengan Saksi-1 dan Saksi-2, selain itu telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengganti sepeda motor Saksi-1 yang telah terbakar serta mengganti biaya berobat Saksi-1 maupun Saksi-2.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut :

Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Atau

Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : BUDI LELONO.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kampung Momonot Rt. 003 Rw. 016 Kel. Tanjung Udik Kec. Gunun g Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Kusnan keluar dari Café SG karena tutup, kemudian Saksi dengan Saksi Kusnan yang saat itu sudah berada diatas motor masing-masing akan keluar dari tempat parkir didepan Cafe' dihadang oleh Terdakwa yang saat itu tiba-tiba marah-marah dan langsung menampar wajah Saksi Kusnan sebanyak 1(satu) kali sambil mengatakan "kamu pulang".
3. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan kaos loreng dan celana loreng serta menggunakan sepatu PDL, sehingga Saksi Kusnan ketakutan dan Saksi bersama Saksi Kusnan yang tidak berani melakukan perlawanan segera buru-buru pergi menyusul Saksi Sigit dan Saksi Sutarno alias Rosid yang sedang makan soto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di samping Mall Ramayana dekat terminal Cibinong, yang jaraknya sekira kurang lebih 50meter dari depan Café SG.

4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi Kusnan sampai diwarung soto bertemu dengan Saksi Sigit Sugianto dan Saksi Rosid kemudian memesan soto, sambil makan soto Saksi Kusnan menceritakan kepada Saksi Sugianto dan Saksi Rosid bahwa Saksi Kusnan baru saja di tampar oleh seseorang ditempat parkir motor sebelum kewarung soto dan orang tersebut menggunakan kaos loreng celana loreng dan sepatu PDL sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Café SG karena dari warung soto dapat dilihat keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi Sigit Sugianto dan Saksi Rosid menanyakan apa yang menjadi penyebab Saksi Kusnan ditampar orang tersebut (Terdakwa), dijawab Saksi Kusnan juga tidak mengetahui apa masalahnya sehingga orang tersebut(Terdakwa) menamparnya.
6. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi kusnan ketika sedang makan soto tiba-tiba Saksi sigit Sugianto yang melihat Terdakwa didepan Cafe SG dari tempat makan soto di terminal Cilodong berdiri kemudian berjalan kearah Terdakwa ingin menanyakan kepada Terdakwa kenapa temannya Saksi Kusnan di tampar oleh Terdakwa.
7. Bahwa melihat Saksi Sigit Sugianto berjalan mendekati kearah Terdakwa, Saksi, Saksi Kusnan dan Saksi Rosid yang saat itu sedang makan soto segera menyusul Saksi Sigit Sugianto berjalan menuju arah depan café SG.
8. Bahwa setelah berhadapan dengan Terdakwa didepan café SG Saksi Sigit Sugianto menanyakan kepada Terdakwa kenapa temannya Saksi Kusnan ditampar oleh Terdakwa sehingga pertanyaan Saksi Sigit Sugianto membuat Terdakwa marah sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi sigit kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga terjadi lah dorongan terhadap Saksi Sigit.
9. Bahwa kemudian Saksi Kusnan ikut membantu meleraai dengan cara Saksi Kusnan membentangkan tangannya sambil berbicara :”sudah jangan ribut” akan tetapi Terdakwa tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusnan sebanyak satu kali dengan tangan mengepal dibagian antara batang hidung dengan jidat sehingga Saksi Kusnan kesakitan sambil memegang bagian hidung dan mata bagian kanan kemudian warga yang ada di tempat tersebut menyuruh Saksi Kusnan pergi dari tempat kejadian tersebut.
10. Bahwa Saksi Kusnan pergi meninggalkan keributan menuju kearah terminal dekat warung soto tempat parkir motor dan setelah Saksi Kusnan pergi kemudian Saksi bersama Saksi Sigit dan Saksi Rosid mencari Saksi Kusnan, sesampai di belakang samping Pos Polisi Cibinong Saksi Sigit menghentikan sepeda motornya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi juga ikut berhenti kemudian Saksi melihat Saksi Sigit menghubungi Saksi Kusnan dan menanyakan keberadaan Saksi Kusnan dan setelah Saksi Sigit mengetahui keberadaan Saksi Kusnan kemudian Saksi Sigit bersama Saksi Rosid kembali ke arah mall Ramayana menuju ke dekat mesjid untuk menjemput Saksi Kusnan sedangkan Saksi tetap berada di belakang samping Pos Polisi Cibinong.

11. Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu Saksi Kusnan, Saksi Sigit dan Saksi Rosid tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa mendorong punggung Saksi hingga Saksi terjatuh dengan sepeda motor yang Saksi tumpangi dan pada saat Saksi jatuh Terdakwa marah-marah dengan berkata : "Pergi kamu tinggalkan sepeda motor kamu" dan dengan rasa takut Saksi pergi.
12. Bahwa Saat itu Saksi pergi bersembunyi di dekat Pos Polisi sambil mengawasi Terdakwa dan menghubungi Saksi Sutarno alias Rosid agar datang menemui Saksi sementara sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa kemudian dijatuhkan dan ditendang-tendang oleh Terdakwa.
13. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Sutarno alias Rosid selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sutarno alias Rosid melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-3 Cibinong dan tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap motor Saksi, setelah diterima dan melaporkan kejadian kepada Piket Subdenpom III/1-3 oleh piket Subdenpom III/1-3 kemudian Saksi dan Saksi Rosid diminta supaya kembali ketempat semula untuk mengawasi motor yang diambil Terdakwa.
14. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rosid kembali lagi ketempat Terdakwa mengambil motor Saksi yaitu ke belakang Pos Polisi untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik Saksi namun setibanya di tempat tersebut Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi sudah dalam keadaan terbakar kemudian petugas dari Sub Denpom III/1-3 Cibinong mengecek ke tempat kejadian dan sepeda motor diamankan di Subdenpom III/1-3Cibinong.
15. Bahwa kejadian pemukulan dan Terbakarnya motor Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di Jl. R. Lukman samping Pos Polisi dekat setu Cibinong Kab. Bogor.
16. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusnan adalah Terdakwa dan yang membakar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Saksi dengan Nomor Polisi F 6671 MM Saksi tidak melihat langsung namun terakhir kali Saksi meninggalkan motor diambil oleh Terdakwa jadi perkiraan Saksi adalah Terdakwa.
17. Bahwa dengan terbakarnya milik Saksi maka sepeda motor Yamaha Mio tersebut tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa sebelumnya baik Saksi maupun Saksi Kusnan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan bau minuman.

20. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Nopol E 6671 MM terbakar Terdakwa adalah milik Saksi dengan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah berupa BPKB dan STNK.

21. Bahwa akibat dari pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa pada saat pengrusakan dan pembakaran sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi tidak ada yang melihat sedangkan saat terjadinya penganiayaan ada yang melihat yaitu Saksi Sigit, Saksi Rosid dan Saksi sendiri.

23. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 telah terjadi musyawarah antara Pihak I Kopda Ayat dengan Pihak II Budi lelono dengan bukti dibuat surat Pernyataan yang berisi bahwa Pihak ke I mengganti motor Pihak ke II dengan sepeda motor Jenis Mio warna Hitam Nopol F 2522PC yang diSaksikan oleh Sri Winarti, Kuspriyanto, Sumini dan ditanda tangani diatas materai Rp6000,- oleh Terdakwa Pihak I dan Budi Lelono Pihak Ke II.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : KUSNAN.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 10 November 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Gunung Putri Rt. 003 Rw. 006 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.00 wib sebanyak dua kali yang pertama dilakukan di parkiranan Café Sabua dan yang kedua Terdakwa melakukan pemukulan lagi didepan café dekat terminal Cibinong Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemukulan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi bermula sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama dengan Saksi-I(Budi Lelono) keluar dari Café SG karena tutup, kemudian Saksi dengan Saksi-I yang saat itu sudah berada diatas motor masing-masing akan keluar dari tempat parkir didepan Cafe' dihadang oleh Terdakwa yang saat itu tiba-tiba marah-marah dan Terdakwa langsung memukul dengan cara menampar menggunakan punggung telapak tangan (mengepret) sebanyak satu kali dan berkata : "kamu pulang" kemudian Saksi menjawab "Ya saya mau pergi".
4. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan kaos loreng dan celana loreng serta menggunakan sepatu PDL, sehingga Saksi tidak berani melawan dan Saksi bersama Saksi-I segera buru-buru pergi menyusul Saksi Sigit dan Saksi Sutarno alias Rosid yang sedang makan soto disamping Mall Ramayana dekat terminal Cibinong, yang jaraknya sekira kurang lebih 50meter dari depan Café SG.
5. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-I(Budi Lelono) sampai diwarung soto bertemu dengan Saksi Sigit Sugianto dan Saksi Rosid kemudian memesan soto, sambil makan soto Saksi menceritakan kepada Saksi Sugianto dan Saksi Rosid bahwa Saksi baru saja di tampar oleh seseorang ditempat parkir motor sebelum kewarung soto dan orang tersebut menggunakan kaos loreng celana loreng dan sepatu PDL sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Café SG karena dari warung soto dapat dilihat keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi Sigit Sugianto dan Saksi Rosid menanyakan apa yang menjadi penyebab Saksi ditampar orang tersebut(Terdakwa), dijawab bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa masalahnya sehingga orang tersebut(Terdakwa) menamparnya.
7. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi tiba-tiba Saksi sigit Sugianto yang tidak terima Saksi dipukul melihat Terdakwa didepan Cafe SG dari tempat makan soto di terminal Cilodong berdiri kemudian berjalan kearah Terdakwa ingin menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi di tampar oleh Terdakwa.
8. Bahwa melihat Saksi Sigit Sugianto berjalan mendekati kearah Terdakwa, Saksi, Saksi-I dan Saksi Rosid yang saat itu sedang makan soto segera menyusul Saksi Sigit Sugianto berjalan menuju arah depan café SG.
9. Bahwa setelah berhadapan dengan Terdakwa didepan café SG Saksi Sigit Sugianto menanyakan kepada Terdakwa kenapa menampar Saksi atas pertanyaan Saksi Sigit Sugianto membuat Terdakwa marah sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi sigit kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kedua belah tangannya sehingga terjadilah dorongan terhadap Saksi Sigit sugianto.

10. Bahwa kemudian Saksi ikut membantu meleraikan dengan cara membentangkan tangannya sambil berbicara : "sudah jangan ribut" akan tetapi Terdakwa tidak terima dan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke batang hidung setelah itu Saksi lari kemudian dikejar dan ditendang dengan kaki kanan mengenai pantat sampai Saksi jatuh, kemudian Saksi melarikan diri dan bersembunyi di depan mesjid Jl. R. Lukman kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Sigit Sugianto dan Saksi Sutarno alias Rosid kemudian langsung pulang.
11. Bahwa tidak lama setelah sampai di rumah Saksi citeurep gunung putri diberitahu melalui telepon kalau motor Saksi-I (Budi Lelono) di bakar oleh Terdakwa.
12. Bahwa pada saat terjadi pemukulan Saksi berusaha menghindar tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi pergi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap motor Yamaha Mio milik Saksi Budi Lelono pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib.
15. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa esok harinya tanggal 22 September 2014 Saksi berobat RSU.Cikaret karena bagian batang hidung Saksi terasa sakit dan memar, kelopak mata sebelah kiri/kanan lebam namun tidak menghalangi pekerjaan Saksi sehari-hari, dengan mengeluarkan biaya Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan /pembakaran terhadap sepeda motor milik Saksi Budi Lelono.
17. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Budi Lelono dan merusak/membakar sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Budi Lelono kondisi Terdakwa seperti dalam keadaan mabuk.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pengrusakan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Budi Lelono mengalami kerugian materi yaitu sepeda motornya hangus terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa pada saat terjadi pengrusakan sepeda motor milik Saksi putusan.mahkamahagung.go.id Budi Lelono Saksi tidak tahu akan tetapi saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi ada saksi yang melihat yaitu Saksi Sigit, Saksi Rosid dan Saksi Budi Lelono.

20. Bahwa kurang lebih 2 minggu setelah kejadian Saksi dipanggil ke Subdenpom III/1-3 Cibinong untuk diperiksa sebagai Saksi dan saat itu dipertemukan dengan Terdakwa dan diberikan ganti rugi biaya pengobatan Rp200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah) dengan bukti surat Pernyataan yang dibuat tanggal 12 Oktober 2014 dan ditanda tangani diatas materai oleh Terdakwa sebagai Pihak I dan Kusnan sebagai pihak Ke II dengan disaksikan Sdri.Sri Winarti, Kuspriyanto, Budi Lelono dan Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-I serta rekan-rekan telah memaafkan Terdakwa dan tidak mempermasalahkan lagi kejadian pada tanggal 21 September 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : SIGIT SUGIANTO.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Tulung Agung, 12 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi Rt. 002 Rw. 010 Kel Pusanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Sutarno alias Rosid keluar dari Café SG karena tutup, kemudian makan soto disamping Mall Ramayana dekat terminal Cibinong, yang jaraknya sekira kurang lebih 50meter dari depan Café SG.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-I(Budi Lelono) dan Saksi-II(Kusnan) diwarung soto bertemu dengan Saksi dan Saksi Rosid, kemudian memesan soto, sambil makan soto Saksi-II(Kusnan) menceritakan kepada Saksi dan Saksi Sutarno alias Rosid bahwa Saksi-II(Kusnan) baru saja di tampar oleh seseorang ditempat parkir motor sebelum kewarung soto dan orang tersebut menggunakan kaos loreng celana loreng dan sepatu PDL sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Café SG karena dari warung soto dapat dilihat keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dan Saksi Rosid menanyakan apa yang menjadi penyebab Saksi ditampar orang tersebut(Terdakwa), dijawab bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-II(Kusnan) juga tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa menamparnya.

5. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi-II(Kusnan) kemudian Saksi melihat Terdakwa berada didepan Cafe SG dari tempat makan soto di terminal Cilodong kemudian Saksi berjalan kearah Terdakwa ingin menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi di tampar oleh Terdakwa.
6. Bahwa saat Saksi berjalan mendekati kearah Terdakwa, Saksi-I, Saksi-II dan Saksi Sutarno alias Rosid yang saat itu sedang makan soto segera menyusul Saksi berjalan menuju arah depan café SG.
7. Bahwa setelah berhadapan dengan Terdakwa didepan café SG Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa menampar Saksi-II namun atas pertanyaan membuat Terdakwa marah sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi kemudian Terdakwa mendorong Saksi dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga terjadi lah dorongan terhadap Saksi.
8. Bahwa kemudian Saksi-II(Kusnan) meleraikan dengan cara membentangkan tangannya sambil berbicara :”sudah jangan ribut” akan tetapi Terdakwa tidak terima dan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-II(Kusnan) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke batang hidung setelah itu Saksi kemudian melarikan diri dan bersembunyi dibelakang Pos Polisi Cibinong kemudian Saksi menghubungi Saksi Kusnan dan menanyakan keberadaan Saksi Kusnan dan setelah Saksi mengetahui keberadaan Saksi Kusnan kemudian Saksi bersama Saksi Sutarno alias Rosid kembali ke arah mall Ramayana menuju ke dekat mesjid untuk menjemput Saksi Kusnan sedangkan Saksi-I (Budi Lelono) tetap berada di belakang samping Pos Polisi Cibinong.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib setelah bertemu dengan Saksi-II(Kusnan) yang sedang bersembunyi di depan mesjid Jl. R. Lukman kemudian Saksi akan langsung pulang keciteureup dan berpisah dengan Saksi-II(Kusnan) dan Saksi Sutarno alias Rosid.
10. Bahwa sebelum pulang ke citeureup Saksi kembali lagi ke Pos Polisi Cibinong namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi Budi Lelono tetapi Saksi melihat Terdakwa menuntun sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam milik Saksi Budi Lelono dengan kondisi jok sudah terbuka ke atas dan dibawa ke samping Pos Polisi Cibinong.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi Lelono dikarenakan Saksi telah dalam perjalanan pulang ke Citeureup dan Saksi baru mengetahui setelah ditelepon oleh Saksi Budi Lelono yang mengatakan telah ribut dengan Terdakwa di depan Pos Polisi Cibinong lalu Saksi berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1-3 Cibinong menyusul Saksi Budi Lelono yang sedang laporan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Budi Lelono dan juga pengrusakan sepeda motor Yamaha Mio yang dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa saat menuntun sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Budi Lelono dilakukan seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa membakar motor milik Saksi Budi Lelono yang Saksi ketahui hanya pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
15. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi Kusnan dipukul oleh Terdakwa saat di depan Café SG pada bagian atas hidung dekat mata bagian kanan yang mengakibatkan luka memar merah dibagian atas hidung dan bagian bawah mata kanan.
16. Bahwa Saksi berusaha memisahkan ketika Saksi Kusnan dipukul oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi Kusnan untuk menghindari atau pergi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan barang milik orang lain dan yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk.
18. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan dan pengrusakan Terdakwa menggunakan pakaian kaos dan celana loreng serta menggunakan sepatu TNI warna hitam.
19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Budi Lelono mengalami kerugian berupa sepeda motor miliknya hangus tidak bisa dipergunakan lagi serta Saksi Kusnan mengalami luka memar dibagian atas hidung dan rasa sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : SUTARNO alias (ROSID).
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 25 November 1978 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Kranggan Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kranggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Sigit Sugianto keluar dari Café SG karena tutup, kemudian makan soto disamping Mall Ramayana dekat terminal Cibinong, yang jaraknya sekira kurang lebih 50meter dari depan Café SG.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-I(Budi Lelono) dan Saksi-II (Kusnan) diwarung soto bertemu dengan Saksi dan Saksi-III(Sigit Sugianto) kemudian memesan soto, sambil makan soto Saksi-II (Kusnan) menceritakan kepada Saksi dan Saksi-III(Sigit Sugianto) bahwa Saksi-II(Kusnan) baru saja di tampar oleh seseorang ditempat parkir motor sebelum kewarung soto dan orang tersebut menggunakan kaos loreng celana loreng dan sepatu PDL sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Café SG karena dari warung soto dapat dilihat keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dan Saksi-III menanyakan apa yang menjadi penyebab Saksi-II ditampar orang tersebut(Terdakwa), dijawab bahwa Saksi-II (Kusnan) juga tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa menamparnya.
5. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi-II(Kusnan) kemudian Saksi-III melihat Terdakwa berada didepan Cafe SG dari tempat makan soto di terminal Cilodong dan Saksi-III berjalan kearah Terdakwa ingin menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi-II di tampar oleh Terdakwa.
6. Bahwa saat Saksi-III berjalan mendekati kearah Terdakwa, Saksi-I, Saksi-II dan Saksi yang saat itu sedang makan soto segera menyusul Saksi berjalan menuju arah depan café SG.
7. Bahwa setelah berhadapan dengan Terdakwa didepan café SG, Saksi-III menanyakan kepada Terdakwa kenapa menampar Saksi-II namun atas pertanyaan tersebut membuat Terdakwa marah sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi-III kemudian Terdakwa mendorong Saksi-III dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga terjadi lah dorongan terhadap Saksi-III.
8. Bahwa kemudian Saksi-II(Kusnan) meleraikan dengan cara membentangkan tangannya sambil berbicara :”sudah jangan ribut” akan tetapi Terdakwa tidak terima dan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-II(Kusnan) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke batang hidung kemudian Saksi berusaha meleraikan.
9. Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi-I dan Saksi-III kemudian melarikan diri dan bersembunyi dibelakang Pos Polisi Cibinong kemudian Saksi-III menghubungi Saksi Kusnan dan menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaan Saksi Kusnan dan setelah Saksi mengetahui keberadaan Saksi Kusnan kemudian Saksi bersama Saksi-III kembali ke arah mall Ramayana menuju ke dekat mesjid untuk menjemput Saksi Kusnan sedangkan Saksi-I (Budi Lelono) tetap menunggu di belakang samping Pos Polisi Cibinong.

10. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-II(Kusnan) yang sedang bersembunyi di depan mesjid Jl. R. Lukman kemudian Saksi akan langsung pulang keciteurep dan berpisah dengan Saksi-II(Kusnan) dan Saksi-III(Sigit Sugianto).
11. Bahwa hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Budi Lelono yang dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi-I (Budi Lelono) menghubungi Saksi dan mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa serta motornya dibawa/dirampas oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I(Budi Lelono) karena pada saat itu Saksi sedang mengantarkan Saksi Kusnan pulang ke Gunung Putri.
13. Bahwa setelah Saksi ditelepon oleh Saksi-I (Budi Lelono) kemudian Saksi kembali lagi ke Cibinong untuk menemui Saksi-I di tempat kejadian di depan Pos Polisi Cibinong dan Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Budi Lelono dan berhubung saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai pakaian loreng maka Saksi mengajak Saksi Budi Lelono melapor ke Subdenpom III/1-3 Cibinong.
14. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Budi Lelono Saksi tidak mengetahui dan saat Terdakwa memukul Saksi Budi Lelono dan membakar sepeda motor Yamaha Mio Saksi tidak tahu pasti hanya yang Saksi ketahui Terdakwa dalam keadaan mabuk.
15. Bahwa selain sepeda motor Saksi Budi Lelono dirusak oleh Terdakwa, Saksi hanya melihat Saksi Kusnan dipukul oleh Terdakwa dibagian atas hidung yang mengakibatkan luka memar merah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif selama 3 bulan setelah lulus lalu ditugaskan di Yonif Linud 328 setelah berdinas 2 bulan Terdakwa diperintahkan mengikuti DikTontaipur selama 12 bulan setelah selesai ditugaskan ke Papua selama kemudian pada tahun 2003 ditugaskan ke Aceh selama 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7/PuUu/2015/Prad
bulan dan naik pangkat Pratu kemudian pada tahun 2007 bertugas di Tontapura dengan pangkat Praka dan pada tahun 2010 dipindahkan tugas ke Denma Divif 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010408751080.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Budi Lelono maupun dengan Saksi Kusnan dan dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berangkat dari asrama Divif 1 Kostrad Cilodong menuju Cibinong, tiba di Cibinong tepatnya di Café Idola/SG dan Terdakwa tidak masuk ke Café tersebut namun Terdakwa duduk di tempat orang jualan rokok sambil minum ciu sebanyak satu botol bekas aqua tanggung setelah itu Terdakwa minum lagi bir putih dengan dicampur ciu sampai Terdakwa mabuk dan berkurang kesadaran Terdakwa akibat terlalu banyak minum.
4. Bahwa setelah Terdakwa minum beberapa jam di tempat tersebut Terdakwa beniat kembali ke asrama namun di depan Café Idola/SG Terdakwa bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian cekcok mulut dengan Terdakwa hingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan orang tersebut.
5. Bahwa kemudian ada satu orang diantara laki-laki tersebut ingin meleraikan namun dengan adanya tindakan Saksi-II yang ikut meleraikan Terdakwa tidak terima karena Terdakwa menganggap Saksi-II telah ikut campur sehingga masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi memukul muka bagian batang hidungnya Saksi-II sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong sambil menyuruh agar Saksi-II segera pergi kemudian orang-orang tersebut lari.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa kejar dengan mencari ke belakang Pos Polisi Cibinong saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang diparkir kemudian Terdakwa bertanya : "kamu kelompok orang-orang tadi? "sambil Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan terbuka diarahkan ke bagian dada yang mengakibatkan orang tersebut ketakutan sehingga melarikan diri dan karena Terdakwa tidak bisa mengejar akhirnya Terdakwa melampiaskan emosi Terdakwa kepada sepeda motor miliknya yang sedang diparkir dan ditinggal di pinggir jalan.
7. Bahwa Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan cara membakar dengan menggunakan korek api gas diarahkan ke tangki yang terisi bensin yang sebelumnya sudah Terdakwa buka sehingga sepeda motor tersebut hangus terbakar tidak dapat dipergunakan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu membakar sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 6671 MM warna hitam dilakukan oleh Terdakwa sendiri tidak ada orang yang membantu dan pada saat Terdakwa membakar sepeda motor tersebut dilakukan di tempat yang sepi dan tidak ada satu orangpun yang melihat.

9. Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Kusnan juga Terdakwa lakukan sendiri dengan cara tangan kanan dan jari-jari mengepal dan memukul bagian batang hidungnya sebanyak satu kali dan yang melihat kejadian tersebut yaitu temannya yang Terdakwa pukul namun tidak tahu identitasnya.

10. Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kusnan bermula dari cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sigit karena Saksi Kusnan ikut campur dan meleraikan Terdakwa dengan Saksi Sigit yang akhirnya membuat Terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan.

11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembakaran sepeda motor milik Saksi Budi Lelono dan merasa puas kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopol BK 1912 KS milik orang tua Terdakwa yang diparkir di terminal Cibinong Kab. Bogor menuju asrama Divif 1 Kostrad Cilodong.

12. Bahwa setelah sampai di asrama Denma Divif 1 Kostrad dan sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditelepon oleh kapten Inf Didi Dwi utomo selaku pasiops dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui semua yang telah Terdakwa lakukan.

13. Bahwa selanjutnya Pasiops memerintahkan Sertu Edward untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Cibinong untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/2786-RSUD/Vet R/IX/2014 tanggal 30 September 2014 An. Kusnan ; dan
- 1 (lembar) foto 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F 6671-MM warna hitam Noka : MH328D2 0CAJ965466, Nosin : 289D1965690, No. STNK : 091283/ JB/2010 pemilik an. Budi Lelono (Ket. Hangus Terbakar).

Barang-barang:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F-6671-MM warna Hitam Noka: MH328D20CAJ965466, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 289D1965690, No. STNK: 091283/JB/2010 Pemilik a.n. Budi Lelono (ket. Hangus terbakar).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/2786-RSUD/Vet R/IX/2014 tanggal 30 September 2014 An. Kusnan, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah memukul Saksi Kusnan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (lembar) foto dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F 6671-MM warna hitam Noka : MH328D2 0CAJ965466, Nosin : 289D1965690, No. STNK : 091283/ JB/2010 pemilik an. Budi Lelono (Ket. Hangus Terbakar) telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah merusak dan membakar sepeda motor milik Saksi-I (Budi Lelono) ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif selama 3 bulan setelah lulus lalu ditugaskan di Yonif Linud 328 setelah berdinis 2 bulan Terdakwa diperintahkan mengikuti DikTontaipur selama 12 bulan setelah selesai ditugaskan ke Papua selama kemudian pada tahun 2003 ditugaskan ke Aceh selama 18 bulan dan naik pangkat Pratu kemudian pada tahun 2007 bertugas di Tontaipur dengan pangkat Praka dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denma Divif 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010408751080.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berangkat dari asrama Divif 1 Kostrad menuju ke Cibinong dengan tujuan jalan-jalan, setelah sampai di depan Café Sabua Terdakwa berhenti lalu Terdakwa minum-minum keras bir putih dicampur ciu sebanyak satu botol sehingga Terdakwa merasakan sedikit mabuk dan berkurang kesadarannya akibat terlalu banyak meminum minuman Alcohol campuan tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-II (Kusnan) pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

03.00 wib sebanyak dua kali yang pertama dilakukan di parkir
putusan.mahkamahagung.go.id Café Sabua dan yang kedua Terdakwa melakukan pemukulan lagi
didepan café dekat terminal Cibinong Kab. Bogor.

4. Bahwa benar pemukulan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-II (Kusnan) bermula sekira pukul 03.00 wib Saksi-II (Kusnan) bersama dengan Saksi-I(Budi Lelono) keluar dari Café SG karena tutup, kemudian Saksi-II dengan Saksi-I yang saat itu sudah berada diatas motor masing-masing akan keluar dari tempat parkir didepan Cafe' dihadap oleh Terdakwa yang saat itu tiba-tiba marah-marah dan Terdakwa langsung memukul dengan cara menampar menggunakan punggung telapak tangan (mengepret) sebanyak satu kali dan berkata : "kamu pulang" kemudian Saksi-II menjawab "Ya saya mau pergi".
5. Bahwa benar saat itu Saksi-II melihat Terdakwa menggunakan kaos loreng dan celana loreng serta menggunakan sepatu PDL, sehingga Saksi-II tidak berani melawan dan segera buru-buru pergi menyusul Saksi-III(Sigit) dan Saksi-IV(Sutarno alias Rosid) yang sedang makan soto disamping Mall Ramayana dekat terminal Cibinong, yang jaraknya sekira kurang lebih 50meter dari depan Café SG.
6. Bahwa benar setelah Saksi-II (Kusnan) dan Saksi-I(Budi Lelono) sampai diwarung soto bertemu dengan Saksi-III(Sigit Sugianto) dan Saksi-IV(Sutarno alias Rosid) kemudian memesan soto, sambil makan soto Saksi-II menceritakan kepada Saksi-III dan Saksi-IV bahwa Saksi-II baru saja di tampar oleh seseorang ditempat parkir motor sebelum kewarung soto dan orang tersebut menggunakan kaos loreng celana loreng dan sepatu PDL sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Café SG karena dari warung soto dapat dilihat keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-III dan Saksi-IV menanyakan apa yang menjadi penyebab Saksi-II ditampar orang tersebut(Terdakwa), dijawab bahwa Saksi-II juga tidak mengetahui apa masalahnya sehingga orang tersebut(Terdakwa) menamparnya.
8. Bahwa benar setelah mendengar cerita Saksi-II tiba-tiba Saksi-III (sigit Sugianto) yang tidak terima Saksi-II dipukul melihat Terdakwa didepan Cafe SG dari tempat makan soto di terminal Cilodong berdiri kemudian berjalan kearah Terdakwa ingin menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi-II di tampar oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar melihat Saksi-III(Sigit Sugianto) berjalan mendekati kearah Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Saksi-IV yang saat itu sedang makan soto segera menyusul Saksi-III(Sigit Sugianto) berjalan menuju arah depan café SG.
10. Bahwa benar setelah berhadapan dengan Terdakwa didepan café SG Saksi-III(Sigit Sugianto) menanyakan kepada Terdakwa kenapa menampar Saksi-II namun atas pertanyaan Saksi-III membuat Terdakwa marah sehingga terjadi dorong mendorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara Terdakwa dengan Saksi-III kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga terjadilah dorongan terhadap Saksi-III.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-II ikut membantu meleraikan dengan cara membentangkan tangannya sambil berbicara : "sudah jangan ribut" akan tetapi dengan adanya tindakan Saksi-II yang ikut meleraikan tersebut Terdakwa tidak terima karena Terdakwa menganggap Saksi-II telah ikut campur sehingga masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi memukul lagi muka bagian batang hidungnya Saksi-II sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengepal sambil menyuruh agar Saksi-II segera pergi namun kemudian dikejar Terdakwa dan ditendang dengan kaki kanan mengenai pantat sampai Saksi-II jatuh, sehingga saat itu juga Saksi-II maupun Saksi-I, Saksi-III dan Saksi-IV masing-masing melarikan diri, Saksi-II melarikan diri dan bersembunyi di depan mesjid Jl. R. Lukman tidak lama kemudian Saksi-II bertemu dengan Saksi-III dan Saksi-IV kemudian langsung pulang.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar dengan mencari ke belakang Pos Polisi Cibinong saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-I(Budi Lelono) yang sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang diparkir kemudian Terdakwa bertanya : "kamu kelompok orang-orang tadi? "sambil Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan terbuka diarahkan kebagian dada yang mengakibatkan Saksi-I(Budi Lelono) tersebut ketakutan sehingga melarikan diri.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-I pergi bersembunyi di dekat Pos Polisi sambil mengawasi Terdakwa dan menghubungi Saksi-IV agar datang menemui Saksi-I sementara saat itu Saksi-I melihat sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa kemudian dijatuhkan dan ditendang-tendang oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi Sutarno alias Rosid selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sutarno alias Rosid melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-3 Cibinong dan tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap motor Saksi.
15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib setelah bertemu dengan Saksi-II(Kusnan) yang sedang bersembunyi di depan mesjid Jl. R. Lukman kemudian Saksi akan langsung pulang keciteurep dan berpisah dengan Saksi-II (Kusnan) dan Saksi Sutarno alias Rosid.
16. Bahwa benar sebelum pulang ke citeurep Saksi kembali lagi ke Pos Polisi Cibinong namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi Budi Lelono tetapi Saksi melihat Terdakwa menuntun sepeda motor jenis Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mio warna hitam milik Saksi Budi Lelono dengan kondisi jok sudah terbuka ke atas dan dibawa ke samping Pos Polisi Cibinong.

17. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa mengejar Saksi-I akhirnya Terdakwa melampiasikan emosi Terdakwa kepada sepeda motor milik Saksi-I yang ditinggal di pinggir jalan dengan merusak sepeda motor tersebut dengan dibakar menggunakan korek api gas diarahkan ke tangki yang terisi bensin yang sebelumnya sudah Terdakwa buka sehingga sepeda motor tersebut hangus terbakar tidak dapat dipergunakan lagi.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu membakar sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 6671 MM warna hitam dilakukan oleh Terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang membantu dan pada saat Terdakwa membakar sepeda motor tersebut dilakukan di tempat yang sepi dan tidak ada satu orangpun yang melihat.
19. Bahwa benar setelah Saksi-I diterima setelah diterima dan melaporkan kejadian kepada Piket Subdenpom III/1-3 oleh Piket Subdenpom III/1-3 kemudian Saksi-I dan Saksi-IV diminta supaya kembali ketempat semula untuk mengawasi motor yang diambil Terdakwa.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-I dan Saksi-IV kembali lagi ketempat Terdakwa mengambil motor Saksi-I yaitu ke belakang Pos Polisi untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik Saksi-I namun setibanya di tempat tersebut Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi sudah dalam keadaan terbakar kemudian petugas dari Sub Denpom III/1-3 Cibinong mengecek ke tempat kejadian dan sepeda motor diamankan di Subdenpom III/1-3Cibinong.
21. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-II di Saksikan oleh Saksi-I, Saksi-III, Saksi-IV dan yang membakar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Saksi-I dengan Nomor Polisi F 6671 MM pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV tidak ada yang melihat secara langsung, namun terakhir kali Saksi-I meninggalkan motor diambil oleh Terdakwa dan Saksi-III juga melihat Terdakwa menuntun sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam milik Saksi Budi Lelono jadi perkiraan Saksi-I dan Saksi-III pelakunya adalah Terdakwa.
22. Bahwa benar akibat terbakarnya sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-I tersebut membuat tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.
23. Bahwa benar sebelumnya baik Saksi-I(Budi Lelono) maupun Saksi-II(Kusnan) tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui apa alasan Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi-II dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengrusakan sepeda motor, Terdakwa dalam keadaan bau minuman.
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio Nopol E 6671 MM yang dibakar Terdakwa adalah milik Saksi-II yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah berupa BPKB dan STNK.
25. Bahwa benar akibat dari pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motornya hangus terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi.
26. Bahwa benar akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa esok harinya tanggal 22 September 2014 Saksi berobat RSU.Cikaret karena bagian batang hidung Saksi-II terasa sakit dan memar, kelopak mata sebelah kiri/kanan lebam namun tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari, sehingga Saksi-II mengeluarkan biaya Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk berobat.
27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-II merasakan Sakit karena dipukul oleh Terdakwa dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 0544/RSUD/VET R/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Saksi-II (sdr. Kusnan) mengalami luka lebam di daerah wajah (dibawah kelopak mata kanan) dan daerah hidung akibat benturan benda tumpul. Kelainan bersifat sementara namun dapat melaksanakan aktifitas sehar-hari, selain itu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi-I jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol F 6671 MM hangus terbakar.
28. Bahwa benar kurang lebih 2 minggu setelah kejadian Saksi-II dipanggil ke Subdenpom III/1-3 Cibinong untuk diperiksa sebagai Saksi dan saat itu dipertemukan dengan Terdakwa dan diberikan ganti rugi biaya pengobatan Rp200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah) dengan bukti surat Pernyataan yang dibuat tanggal 12 Oktober 2014 dan ditanda tangani diatas materai oleh Terdakwa sebagai Pihak I dan Kusnan sebagai pihak Ke II dengan disaksikan Sdri.Sri Winarti, Kuspriyanto, Budi Lelono dan saat itu juga telah terjadi musyawarah antara Pihak I Kopda Ayat dengan Pihak II Budi lelono dengan bukti dibuat surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2014 yang berisi bahwa Pihak ke I mengganti motor Pihak ke II dengan sepeda motor Jenis Mio warna Hitam Nopol F 2522PC yang diSaksikan oleh Sri Winarti, Kuspriyanto, Sumini dan ditanda tangani diatas materai Rp6000,- oleh Terdakwa Pihak I dan Budi Lelono Pihak Ke II,Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-I , Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan telah dimaafkan serta tidak mempermasalahkan lagi kejadian pada tanggal 21 September 2014.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah namun dalam hal pembuktian unsur dakwaannya serta terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi clemensie (Keringanan Hukuman) yang diajukan oleh Terdakwa, sebagai berikut : oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman bukan pembelaan maka Majelis akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur kedua : Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Atau

Dakwaan Kedua Alternatif Kedua : 352 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang Siapa
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja
3. Unsur Ketiga : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada-nya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Pernyataan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang yaitu "setiap orang atau warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa", atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia)

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama 2 bulan setelah lulus lalu ditugaskan di Yonif Linud 328 setelah berdinast 2 bulan Terdakwa diperintahkan mengikuti DikTontaipur selama 12 bulan setelah selesai ditugaskan ke Papua selama kemudian pada tahun 2003 ditugaskan ke Aceh selama 18 bulan dan naik pangkat Pratu kemudian pada tahun 2007 bertugas diTontaipur dengan pangkat Praka dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan Ke Denma Divif 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010408751080.

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dan masih aktif atau belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Dengan sengaja

Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja atau Kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berangkat dari asrama Divif 1 Kostrad menuju ke Cibinong dengan tujuan jalan-jalan, setelah sampai di depan Café Sabua Terdakwa berhenti lalu Terdakwa minum-minum keras bir putih dicampur ciu sebanyak satu botol sehingga Terdakwa merasakan sedikit mabuk dan berkurang kesadarannya akibat terlalu banyak meminum minuman lcohol campuan tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-II (Kusnan) pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.00 wib sebanyak dua kali yang pertama dilakukan di parkiranan Café Sabua dan yang kedua Terdakwa melakukan pemukulan lagi didepan café dekat terminal Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa benar pemukulan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-II (Kusnan) bermula sekira pukul 03.00 wib Saksi-II (Kusnan) bersama dengan Saksi-I (Budi Lelono) keluar dari Café SG karena tutup, kemudian Saksi-II dengan Saksi-I yang saat itu sudah berada diatas motor masing-masing akan keluar dari tempat parkir didepan Cafe' dihadang oleh Terdakwa yang saat itu tiba-tiba marah-marah dan Terdakwa langsung memukul dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menampar menggunakan punggung telapak tangan (mengepret) sebanyak satu kali dan berkata : “kamu pulang” kemudian Saksi-II menjawab “Ya saya mau pergi”.

4. Bahwa benar saat itu Saksi-II melihat Terdakwa menggunakan kaos loreng dan celana loreng serta menggunakan sepatu PDL, sehingga Saksi-II tidak berani melawan dan segera buru-buru pergi menyusul Saksi-III(Sigit) dan Saksi-IV(Sutarno alias Rosid) yang sedang makan soto disamping Mall Ramayana dekat terminal Cibinong, yang jaraknya sekira kurang lebih 50meter dari depan Café SG.
5. Bahwa benar setelah Saksi-II (Kusnan) dan Saksi-I(Budi Lelono) sampai diwarung soto bertemu dengan Saksi-III(Sigit Sugianto) dan Saksi-IV(Sutarno alias Rosid) kemudian memesan soto, sambil makan soto Saksi-II menceritakan kepada Saksi-III dan Saksi-IV bahwa Saksi-II baru saja di tampar oleh seseorang ditempat parkir motor sebelum kewarung soto dan orang tersebut menggunakan kaos loreng celana loreng dan sepatu PDL sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Café SG karena dari warung soto dapat dilihat keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-III dan Saksi-IV menanyakan apa yang menjadi penyebab Saksi-II ditampar orang tersebut(Terdakwa), dijawab bahwa Saksi-II juga tidak mengetahui apa masalahnya sehingga orang tersebut(Terdakwa) menamparnya.
7. Bahwa benar setelah mendengar cerita Saksi-II tiba-tiba Saksi-III (sigit Sugianto) yang tidak terima Saksi-II dipukul melihat Terdakwa didepan Cafe SG dari tempat makan soto di terminal Cilodong berdiri kemudian berjalan kearah Terdakwa ingin menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi-II di tampar oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar melihat Saksi-III(Sigit Sugianto) berjalan mendekati kearah Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Saksi-IV yang saat itu sedang makan soto segera menyusul Saksi-III(Sigit Sugianto) berjalan menuju arah depan café SG.
9. Bahwa benar setelah berhadapan dengan Terdakwa didepan café SG Saksi-III(Sigit Sugianto) menanyakan kepada Terdakwa kenapa menampar Saksi-II namun atas pertanyaan Saksi-III membuat Terdakwa marah sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi-III kemudian didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga terjadilah dorongan terhadap Saksi-III.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-II ikut membantu meleraikan dengan cara membentangkan tangannya sambil berbicara : “sudah jangan ribut” akan tetapi dengan adanya tindakan Saksi-II yang ikut meleraikan tersebut Terdakwa tidak terima karena Terdakwa menganggap Saksi-II telah ikut campur sehingga masih pada hari itu juga Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan emosi memukul lagi muka bagian batang hidungnya Saksi-II sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengepal sambil menyuruh agar Saksi-II segera pergi namun kemudian dikejar Terdakwa dan ditendang dengan kaki kanan mengenai pantat sampai Saksi-II jatuh, sehingga saat itu juga Saksi-II maupun Saksi-I, Saksi-III dan Saksi-IV masing-masing melarikan diri, Saksi-II melarikan diri dan bersembunyi di depan mesjid Jl. R. Lukman tidak lama kemudian Saksi-II bertemu dengan Saksi-III dan Saksi-IV kemudian langsung pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Bahwa oleh karena penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas maka penganiayaan menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan mengandung unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah rasa sakit atau luka yang diderita oleh korban disebabkan atau timbul karena perbuatan pelaku/Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dapat saja berupa memukul, menendang, melempar dan lain sebagainya bukan terhadap pelaku akan tetapi terhadap orang selain pelaku.

Bahwa yang dimaksud “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni “tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-II merasakan Sakit karena dipukul oleh Terdakwa dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 0544/RSUD/VET R/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Saksi-II (sdr. Kusnan) mengalami luka lebam di daerah wajah (dibawah kelopak mata kanan) dan daerah hidung akibat benturan benda tumpul. Kelainan bersifat sementara namun dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari, selain itu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi-I jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol F 6671 MM hangus terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar kurang lebih 2 minggu setelah kejadian Saksi-II dipanggil ke Subdenpom III/1-3 Cibinong untuk diperiksa sebagai Saksi dan saat itu dipertemukan dengan Terdakwa dan diberikan ganti rugi biaya pengobatan Rp200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah) dengan bukti surat Pernyataan yang dibuat tanggal 12 Oktober 2014 dan ditanda tangani diatas materai oleh Terdakwa sebagai Pihak I dan Kusnan sebagai pihak Ke II dengan disaksikan Sdri.Sri Winarti, Kuspriyanto, Budi Lelono dan saat itu juga telah terjadi musyawarah antara Pihak I Kopda Ayat dengan Pihak II Budi lelono dengan bukti dibuat surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2014 yang berisi bahwa Pihak ke I mengganti motor Pihak ke II dengan sepeda motor Jenis Mio warna Hitam Nopol F 2522PC yang diSaksikan oleh Sri Winarti, Kuspriyanto, Sumini dan ditanda tangani diatas materai Rp6000,- oleh Terdakwa Pihak I dan Budi Lelono Pihak Ke II, Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-I , Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan telah dimaafkan serta tidak memperlumahkan lagi kejadian pada tanggal 21 September 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon dijatuhi pidana yang seringannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan pembedanaan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan antara Terdakwa dan korban(Saksi-II/Kusnan) menyatakan telah berdamai saat dipertemukan dengan Terdakwa diSubdenpom III/1-3 Cibinong dan diberikan ganti rugi biaya pengobatan Rp200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah) dengan bukti surat Pernyataan yang dibuat tanggal 12 Oktober 2014 dan ditanda tangani diatas materai oleh Terdakwa sebagai Pihak I dan Kusnan sebagai pihak Ke II dengan disaksikan Sdri.Sri Winarti, Kuspriyanto, Budi Lelono dan saat itu juga telah terjadi musyawarah antara Pihak I Kopda Ayat dengan Pihak II Budi lelono(Saksi-I) dengan bukti dibuat surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2014 yang berisi bahwa Pihak ke I mengganti motor Pihak ke II dengan sepeda motor Jenis Mio warna Hitam Nopol F 2522PC yang diSaksikan oleh Sri Winarti, Kuspriyanto, Sumini dan ditanda tangani diatas materai Rp6000,- oleh Terdakwa Pihak I dan Saksi-II(Budi Lelono) Pihak Ke II,Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-I , Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan telah dimaafkan serta tidak mempermasalahkan lagi kejadian pada tanggal 21 September 2014 namun tentunya bukan berarti Terdakwa lepas dari pidananya namun sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk tetap memberikan efek cegah bagi prajurit lainnya dan efek jera bagi Terdakwa tetap perlu dihukum agar dapat merenungi perbuatannya agar tidak terulang dikemudian hari sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan tindakan Saksi-II yang ikut meleraikan ketika Terdakwa ribut mulut dengan Saksi-III(Sigit Sugianto) karena Terdakwa menganggap Saksi-II telah ikut campur sehingga pada hari itu Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir Café Idola/SG Terminal Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi memukul lagi muka bagian batang hidungnya Saksi-II sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengepal.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa memukul Saksi-II (Kusnan)menunjukkan sikap yang arogan main hakim sendiri tanpa memperdulikan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa di atas, seharusnya tidak perlu terjadi dalam kualitas kapasitas Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mampu menganalisa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dapat menahan diri, Temperamen/emosional sehingga Terdakwa tidak memperhitungkan apa akibat yang terjadi.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi-II serta merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang ringan tangan terhadap Saksi-II mencerminkan tidak dapat menahan emosi tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI baik di Kesatuan maupun dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah berdamai dengan pihak korban yang terlibat dan sudah saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan yang dibuat tanggal 12 Oktober 2014 dan sehingga Majelis Hakim memandang Pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidana dilembaga Pemasarakatan Militer agar Terdakwa dapat merenungi perbuatannya , mengingat Terdakwa satuan Divif 1 Kostrad mempunyai tugas yang cukup berat oleh karenanya lebih tepat tenaga Terdakwa digunakan guna penyelesaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor :
0544/2786-RSUD/Vet R/IX/2014 tanggal 30 September 2014 An.
Kusnan ; dan

- 1 (lembar) foto 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F 6671-MM warna hitam Noka : MH328D20CAJ965466, Nosin : 289D1965690, No. STNK : 091283/ JB/2010 pemilik an. Budi Lelono (Ket. Hangus Terbakar).

Barang-barang:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F-6671-MM warna Hitam Noka: MH328D20CAJ965466, Nosin 289D1965690, No STNK: 091283/JB/2010 Pemilik a.n.Budi Lelono(ket Hangus terbakar).

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AYAT, KOPDA NRP. 31010408751080 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.

3. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F-6671-MM warna Hitam Noka: MH328D20CAJ965466, Nosin 289D1965690, No STNK: 091283/JB/2010 Pemilik a.n.Budi Lelono(ket Hangus terbakar).

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/2786-RSUD/Vet R/IX/2014 tanggal 30 September 2014 An. Kusnan ; dan
- 1 (lembar) foto 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Tahun 2010 Nopol F 6671-MM warna hitam Noka : MH328D2 0CAJ965466, Nosin : 289D1965690, No. STNK : 091283/ JB/2010 pemilik an. Budi Lelono (Ket. Hangus Terbakar).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto A, S.H Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, AMd,S.H. Mayor Chk 11990019650175 Panitera Dearby T. Peginusa, S.H Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Yudi Pranoto A, S.H
Mayor Chk NRP. 11990019321274

HAKIM ANGGOTA I

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871

PANITERA

Dearby T. Peginusa, S.H
Kapten Chk Nrp. 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)